



## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

Tahun : 2010

Nomor : 8

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 8 TAHUN 2010

#### TENTANG

#### DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 dibutuhkan dana yang cukup besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan memperhatikan ketentuan Pasal 172 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu membentuk Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2010;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara, Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 Tahun Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL  
dan  
BUPATI TEGAL,**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DANA  
CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI TAHUN 2013**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal yang selanjutnya disebut Pemilukada adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Tegal berdasarkan Pancasila dan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Tegal.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
6. Dana Cadangan adalah dana yang disihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relative cukup besar, yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
7. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

## **BAB II PRINSIP DANA CADANGAN**

### **Pasal 2**

Prinsip Dana Cadangan adalah tidak dapat dipergunakan untuk membiayai program atau kegiatan diluar yang ditetapkan dalam Peraturan daerah ini.

## **BAB III TUJUAN**

### **Pasal 3**

Tujuan Dana Cadangan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemilukada Tahun 2013.

## **BAB IV BESARAN DAN SUMBER DANA CADANGAN**

### **Pasal 4**

- (1) Dana Cadangan ditetapkan sebesar Rp. 21.000.000.000,- (dua puluh satu milyar rupiah) dan dianggarkan dalam 3 (tiga) tahun anggaran, setiap tahun anggaran ditetapkan melalui APBD secara bertahap sebagai berikut :
  - a. APBD Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah);
  - b. APBD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah);
  - c. APBD Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah);
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk 2 (dua) kali putaran, dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Putaran Pertama sebesar Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) ; dan
  - b. Putaran Kedua sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- (3) Apabila biaya Pemilukada melebihi besaran biaya dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kekurangan biaya Pemilukada Tahun 2013 dianggarkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013.

### **Pasal 5**

Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu.

**BAB V  
BENTUK DANA CADANGAN**

**Pasal 6**

- (1) Dana Cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri dalam rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Bentuk Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa deposito pada Bank Pemerintah.
- (3) Penerimaan hasil bunga deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masuk dalam rekening dana cadangan.

**BAB VI  
JENIS PENGELUARAN**

**Pasal 7**

Jenis pengeluaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII  
TATACARA PENGGUNAAN DANA CADANGAN**

**Pasal 8**

- (1) Tatacara penggunaan Dana Cadangan sesuai dengan tujuan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2013.
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipindahbukukan ke rekening Kas Daerah Tahun Anggaran 2013 yang dialokasikan untuk penyelenggaraan Pemilukada Tahun 2013.

**BAB VIII  
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

**Pasal 9**

- (1) Penatausahaan atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan APBD.
- (2) Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Cadangan dilaksanakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Bupati .

**Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 1 Desember 2010

**BUPATI TEGAL,**

Cap. Ttd

**AGUS RIYANTO**

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 1 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,**

Cap. Ttd

**SRIYANTO HP**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2010  
NOMOR 8**

**PENJELASAN  
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
NOMOR 8 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013**

**I. UMUM**

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 dibutuhkan dana yang cukup besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan Pasal 172 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) dan Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penerimaan hasil bunga/deviden rekening Dana Cadangan dan penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai penambah Dana Cadangan berkenaan dalam daftar Dana cadangan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

## TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 44